

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dengan demikian, setiap badan publik, termasuk kelurahan sebagai bagian dari perangkat daerah, berkewajiban menyediakan sarana informasi yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik.¹

Implementasi undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, pada Pasal 5 (1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dana tau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik,

Selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah. yang memberikan arahan teknis kepada seluruh instansi pemerintah daerah, termasuk kelurahan, untuk menyediakan akses informasi publik

¹Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13

melalui media digital seperti website resmi, papan pengumuman, dan sistem dokumentasi internal.²

Sebagai wujud konkret di tingkat daerah, Kota Bandung juga telah mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik³, yang diperkuat oleh Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 527 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.⁴ Kedua regulasi ini menegaskan bahwa setiap unit kerja pemerintah, termasuk kelurahan, wajib memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan prinsip keterbukaan, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam pemerintahan yang demokratis. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh badan publik, termasuk kelurahan. Pasal 13 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menekankan pentingnya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai langkah awal dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Selain itu, keberadaan struktur Pejabat Informasi dan Dokumen (PPID) di setiap badan publik juga menjadi syarat penting untuk menjamin efektifitas mekanisme penyediaan informasi publik⁵.

Indonesia menjadi salah satu negara yang secara eksplisit mengatur hak warga negara atas informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi*, Pasal 5.

³ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik

⁴ Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 527 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.

⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13

setiap badan publik, termasuk kelurahan, wajib membuka akses informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan wajar.⁶

Secara konstitusional, hak atas informasi dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan *bahwa* setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan prinsip keterbukaan informasi sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah hingga unit terkecil, termasuk kelurahan.

Di tingkat lokal, Kota Bandung telah mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik, yang diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 527 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik. Kedua regulasi ini menggariskan bahwa setiap unit kerja pemerintah, termasuk kelurahan, wajib menyediakan akses informasi publik dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Kelurahan merupakan unit pemerintahan administratif di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan daerah, berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tugas utama kelurahan adalah memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat serta menjalankan sebagian fungsi pemerintahan yang didelegasikan oleh camat.

Kelurahan berfungsi sebagai unit pelayanan publik terdepan dan dekat dengan masyarakat. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, kelurahan wajib menyediakan akses informasi yang transparan dan akuntabel kepada warga, sesuai

⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13

dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kelurahan memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.⁷

Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebaiknya memiliki website pribadi sebagai sarana utama penyebaran informasi. Website ini memungkinkan kelurahan memberikan informasi secara cepat, akurat, dan transparan mengenai kebijakan, program, dan layanan publik yang dilaksanakan.⁸

Sayangnya, masih banyak kelurahan yang belum menjalankan kewajiban ini secara maksimal. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa Kelurahan Cipadung Kota Bandung hingga kini belum memiliki *official website* sebagai kanal utama penyebaran informasi publik. Ketiadaan website ini menjadi masalah mendasar, karena di era digital website bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan instrumen penting untuk mewujudkan prinsip keterbukaan (*transparency*), partisipasi (*participation*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Tanpa *website* resmi, akses masyarakat terhadap informasi kebijakan, layanan, dan program kelurahan menjadi terbatas, sehingga berimplikasi pada rendahnya transparansi serta menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal. Padahal, dalam *era digital*, *website* bukan lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan instrumen penting untuk mewujudkan keterbukaan dan partisipasi publik.⁹

Harusnya dengan adanya *platform digital* tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mengakses data terkait pelayanan administrasi, pengumuman, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh kelurahan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, website pribadi juga berfungsi sebagai media interaktif yang mendukung

⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13

⁸ Muhammad Iqbal, *Keterbukaan Informasi Publik: Prinsip, Regulasi, dan Implementasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 15

⁹ S. M. Hidayat, "Analisis Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital," *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 10, No. 3 (2022): hlm.

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan publik.

Platform ini memungkinkan peningkatan akuntabilitas dan efisiensi, karena informasi yang disebarluaskan dapat dipantau secara real-time oleh masyarakat serta menjadi dasar evaluasi kinerja kelurahan.¹⁰ Jika kelurahan tidak memiliki *platform digital* seperti *website* akan mengakibatkan masyarakat tidak memiliki akses mudah untuk mendapatkan informasi terkait layanan, kebijakan, dan program yang disediakan oleh kelurahan. *Website* resmi seharusnya menjadi sumber utama informasi yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja, namun ketiadaan ini menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintah kelurahan.¹¹

Dalam keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Dalam sistem demokrasi modern, hak atas informasi diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi.¹²

Hak atas informasi memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan publik. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang cukup, mereka dapat terlibat dalam dialog kebijakan yang produktif serta mengawasi jalannya pemerintahan. Sebaliknya, ketertutupan informasi justru membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak transparan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi sarana transparansi, tetapi juga alat kontrol sosial.¹³

¹⁰ Hutahaen, Jeperson, *Konsep Sistem Informasi* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2014), hlm. 22

¹¹ S. M. Hidayat, "Analisis Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital," *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 10, No. 3 (2022): hlm. 78–90

¹² United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, Pasal 19.

¹³ Mendel, Toby. *Freedom of Information: A Comparative Legal Survey*. UNESCO, 2008, hlm.5

Dalam konteks hak asasi manusia, informasi publik menjadi bagian dari hak sipil dan politik yang mendasar. Negara yang menjunjung tinggi HAM wajib menjamin akses yang setara dan non-diskriminatif terhadap informasi, terutama yang berkaitan dengan layanan publik, peraturan, dan keputusan pemerintah. Akses terhadap informasi memperkuat posisi warga negara dalam menuntut haknya, dan mendorong terciptanya keadilan sosial melalui distribusi informasi yang merata. Tidak memberikan informasi secara terbuka dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak warga untuk mengetahui.¹⁴

Secara konstitusional, hak atas informasi dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁵

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, kelurahan harus membangun sistem informasi yang efisien dan mudah diakses. Ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk layanan informasi publik. Kelurahan harus mengumumkan informasi yang wajib disediakan secara berkala, serta memberikan tanggapan atas permohonan informasi dari masyarakat. Jika ada informasi yang dikecualikan, kelurahan harus memberikan alasan yang jelas dan transparan.

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, kelurahan harus membangun sistem informasi yang efisien dan mudah diakses. Ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk layanan informasi publik. Kelurahan harus mengumumkan informasi yang wajib disediakan secara berkala, serta memberikan tanggapan atas permohonan informasi dari masyarakat.

¹⁴ Tobin, John. *The Right to Health in International Law*. Oxford University Press, 2012, hlm. 134

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

Jika ada informasi yang dikecualikan, kelurahan harus memberikan alasan yang jelas dan transparan.¹⁶

Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi mendorong transparansi, efisiensi, dan partisipasi¹⁷. Oleh karena itu, banyak negara di dunia menetapkan keterbukaan informasi sebagai kebijakan hukum. Dalam era *digital* saat ini, *website* bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen wajib bagi pemerintahan yang ingin mewujudkan tata kelola yang terbuka dan profesional.

Ketiadaan website pada level kelurahan berpotensi menghambat akses informasi publik, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta mencederai prinsip dasar pelayanan publik yang *modern* dan *responsive*. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik pada dasarnya adalah pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral dan hukum negara dalam menjamin keadilan, transparansi, dan partisipasi.

Negara yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik harus menempatkan akses informasi sebagai prioritas utama dalam perwujudan *good governance*. Oleh karena itu, setiap entitas pemerintahan, termasuk kelurahan, wajib membangun sistem informasi publik yang inklusif, transparan, dan berbasis teknologi.¹⁸

Jika dianalisis dari perspektif *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan Islam), ketiadaan website sebagai sarana keterbukaan informasi dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islami. Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin wajib melaksanakan prinsip *amanah* (trust), *‘adl* (keadilan), dan *musyawarah* (*consultation*) dalam menjalankan pemerintahan.

Transparansi informasi merupakan manifestasi dari prinsip tersebut, karena memungkinkan rakyat untuk mengawasi, berpartisipasi, serta mengoreksi

¹⁶ Syamsuddin Haris. *Keterbukaan Informasi Publik dalam Reformasi Birokrasi*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 14, No. 2, 2018, hlm. 105-110.

¹⁷ Syamsuddin Haris, "Keterbukaan Informasi Publik dalam Reformasi Birokrasi," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 14, No. 2 (2018): hlm. 106.

¹⁸ Bannister, Frank dan Regina Connolly. "Transparency as a Governance Mechanism." *Government Information Quarterly*, vol. 28, no. 4, 2011, hlm. 396-403.

kebijakan publik. Dengan kata lain, ketiadaan website di Kelurahan Cipadung mencerminkan belum terintegrasinya nilai-nilai *siyasah dusturiyah* dalam praktik tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Latar belakang di atas menuju pada kesimpulan bahwa perlu dipastikan kedudukan dan implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada level kelurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dalam memperoleh informasi, serta memastikan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal.

Termasuk pula untuk menilai dampak dan sosial dari ketiadaan *official website* sebagai sarana utama keterbukaan informasi publik di Kelurahan Cipadung. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Cipadung Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari adanya latar belakang yang dipaparkan peneliti, maka fokus permasalahan dari penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana tahapan penerapan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Cipadung berdasarkan pasal 13 undang-undang keterbukaan informasi publik tahun 2008?
2. Bagaimana dampak penerapan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Cipadung terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan pasal 13 undang-undang No.14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan dampaknya dalam memenuhi informasi bagi masyarakat!

C. Tujuan Penelitian

Pada latar belakang dan juga rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Penelitian ini menjelaskan bagaimana tahapan penerapan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Cipadung berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta mengidentifikasi sejauh mana kelurahan telah memenuhi kewajiban dalam menyediakan informasi kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Penelitian ini Menganalisis sejauh mana keterbukaan informasi publik di Kelurahan Cipadung berkontribusi terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan, akurat, dan dapat diakses dengan mudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari perspektif *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan Islam), serta mengkaji dampaknya terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian penerapan undang-undang tersebut dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam Islam dan sejauh mana implementasinya mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas informasi kepada masyarakat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan evaluasi terhadap implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Kelurahan Cipadung, serta memberikan rekomendasi bagi kelurahan dalam meningkatkan keterbukaan informasi melalui optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hasil penelitian ini juga memperkaya literatur

tentang keterbukaan informasi publik di tingkat lokal, khususnya dalam konteks kelurahan.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak mereka dalam mengakses informasi publik yang transparan dan akurat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan pemerintahan di Kelurahan Cipadung.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ilmu siyasah dusturiyah, khususnya terkait keterbukaan informasi publik dalam perspektif politik ketatanegaraan Islam. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi lembaga publik dan penyelenggara pemerintahan dalam memahami dan menerapkan Pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 secara lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak atas informasi publik serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam kajian hukum, politik Islam, dan kebijakan publik.

E. Kerangka Berfikir

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa diskriminasi. Salah satu aspek penting dalam HAM adalah hak atas informasi, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh, mencari, dan menyebarkan informasi yang diperlukan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak atas informasi ini menjadi salah satu pilar penting dalam demokrasi karena memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik.¹⁹

Pemerintahan yang demokratis memerlukan sistem informasi publik yang transparan, bertanggung jawab, dan inklusif. Hak atas informasi merupakan salah

¹⁹ R. Gunawan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 55–60.

satu hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan merupakan bagian dari perwujudan hak asasi manusia (HAM). Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengetahui, mengakses, dan memperoleh informasi dari lembaga publik, termasuk lembaga pemerintah tingkat jalanan. Transparansi informasi tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum berdasarkan berbagai peraturan nasional dan internasional.²⁰

Hak mendapatkan informasi publik secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk implementasi hak asasi manusia dalam konteks pelayanan publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan akses informasi yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat guna menjamin hak masyarakat untuk mengetahui dan memantau kinerja pemerintahan. Dengan demikian, hak atas informasi juga berkaitan dengan²¹ prinsip akuntabilitas dan good governance.

Hak atas informasi juga terkait erat dengan prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia. Orang-orang dari latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda harus mempunyai akses yang sama terhadap informasi publik. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, jalan memiliki tanggung jawab strategis untuk mencapai pemerataan informasi. Namun, masih banyak jalan yang belum dilengkapi fasilitas digital seperti situs web atau portal informasi yang responsif dan ramah pengguna. Pembatasan ini menghambat terwujudnya hak masyarakat untuk tahu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.²²

Dalam konteks hak asasi, hak informasi adalah instrumen strategis yang memungkinkan masyarakat memperoleh kejelasan dan keterbukaan dari negara, sekaligus sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika hak atas informasi terpenuhi, maka demokrasi dapat berjalan dengan baik, karena rakyat

²⁰ Taufiqulhidayat Khair dan Mulyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): hlm 6375–6383.

²¹ D. P. Sari, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif HAM," *Jurnal Hukum dan HAM* 7, no. 3 (2016): hlm 250–266.

²² Frank Bannister dan Regina Connolly, "The Trouble with Transparency: A Critical Review of Openness in e-Government," *Policy & Internet* 3, no. 1 (2011): hlm 1–30.

menjadi lebih berdaya dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud secara optimal. Hak atas informasi juga terkait dengan prinsip non-diskriminasi sehingga seluruh lapisan masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap informasi publik tanpa hambatan.²³

Kegagalan menyediakan hak atas informasi yang memadai dapat menyebabkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan melemahkan legitimasi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi keharusan moral dan legal, yang tidak hanya dilihat dari aspek administratif tetapi juga sebagai kewajiban negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi turut berperan sebagai sarana efektif dalam menjembatani akses informasi publik, sehingga digitalisasi layanan publik harus menjadi prioritas dalam mewujudkan hak ini.²⁴

Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak fundamental warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam pemerintahan yang demokratis, penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan transparan oleh badan publik merupakan bentuk pelayanan publik yang bermartabat dan akuntabel.

Website resmi merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi, terlebih di era digital saat ini. Namun, kondisi nyata di Kelurahan Cipadung menunjukkan belum adanya platform digital yang dapat diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Hal ini menjadi indikasi lemahnya implementasi dari amanat Pasal 13 UU KIP, yang menekankan pentingnya pengembangan sistem penyediaan layanan informasi yang mudah diakses.

Di sisi lain, jika ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan religius penguasa kepada rakyat. Prinsip seperti amanah,

²³ I. K. Pratama, *Hak atas Informasi Publik sebagai Hak Asasi Manusia: Analisis Hukum dan Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2019). hlm 25-27

²⁴ A. S. Nugroho, "Transparansi dan Keterbukaan Informasi sebagai Hak Asasi," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 6, no. 1 (2020): hlm 77–91

keadilan, dan musyawarah dalam siyasah dusturiyah memberikan dasar etik yang kuat bagi praktik transparansi dalam pemerintahan.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, media digital seperti situs *web* telah menjadi alat penting untuk menyampaikan informasi publik secara cepat dan efektif. situs web jalanan dapat berfungsi sebagai media informasi untuk layanan administratif, anggaran, kegiatan pembangunan, dan saluran aspirasi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi di tingkat jalanan belum sempurna, hal ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi aktual⁴. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis untuk mengintegrasikan kebijakan keterbukaan informasi dengan strategi digitalisasi layanan publik²⁵.

Berdasarkan pertimbangan di atas, kerangka ideologis penelitian ini didasarkan pada pengakuan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya hak asasi manusia di bidang pelayanan informasi. Dengan memfokuskan pada jalanan, penulis berharap memperoleh pemahaman yang jelas mengenai tantangan dan solusi dalam melaksanakan pengungkapan informasi publik.


Tujuan akhirnya adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, berorientasi pada pelayanan, dan adil kepada publik.²⁶ Secara normatif, hak atas informasi publik juga diakui dalam instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan International Covenant on Civil and Political Rights. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam hukum nasional Indonesia menegaskan bahwa hak mendapat informasi publik adalah bagian integral yang menjamin kebebasan berpendapat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan demokratis. Dengan demikian, hak mendasar ini mesti dilindungi, dipenuhi, dan ditegakkan oleh negara demi terciptanya pemerintahan yang adil dan akuntabel.²⁷

²⁵ Putra, Rendy Kurniawan. "Digitalisasi Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi di Pemerintah Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, vol. 12, no. 1, 2023, hlm. 55–66.

²⁶ Sari, Dewi R., dan A. Fathoni. "Keterbukaan Informasi Publik sebagai Pilar Demokrasi di Era Digital." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 17, no. 3, 2022, hlm. 110–119.

²⁷ Hidayatullah Umar, "Pembatasan Hak atas Informasi Publik di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 14, no. 1 (2019): hlm 1–15,

Dengan menggunakan pendekatan hukum positif dan nilai-nilai dalam *siyasah dusturiyah*, penelitian ini membangun pola pikir bahwa ketiadaan website di Kelurahan Cipadung tidak hanya berdampak pada menurunnya transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang ideal, baik dari sisi regulasi negara maupun prinsip Islam.



Gambarr 1.1 Kerangka Berfikir

F. Penelitian Terdahulu

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi dan dampak keterbukaan informasi publik di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk di desa dan kelurahan.

1. Hamami Aulia Khatami (2021) dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa" mengkaji bagaimana desa menerapkan prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan keterbukaan, masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman masyarakat dan aksesibilitas informasi.
2. Penelitian oleh Universitas Muhammadiyah Mataram (2021) yang berjudul "Analisis Keterbukaan Informasi Publik terhadap Partisipasi Masyarakat" menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang baik dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

3. Skripsi oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2020) yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandeglang" mengkaji bagaimana pemerintah daerah menerapkan undang-undang tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi, masih terdapat kendala dalam hal sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai hak mereka untuk mengakses informasi.
4. Studi oleh Universitas Islam Negeri Walisongo (2021) yang berjudul "Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan" menganalisis bagaimana kelurahan menerapkan prinsip keterbukaan informasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di kelurahan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, namun masih perlu adanya peningkatan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi yang lebih baik.
5. Penelitian oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2020) yang berjudul "Peran Keterbukaan Informasi Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa" meneliti hubungan antara keterbukaan informasi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat kelurahan dan desa, serta memberikan rekomendasi unit